



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR :G/ 365/B.IX/HK/2014**

### TENTANG

**PENUNJUKAN PT. BANK LAMPUNG KANTOR CABANG UTAMA  
SEBAGAI PENYIMPAN UANG KAS DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO  
BERJANGKA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
  - b. bahwa dengan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah, perlu di cari sumber-sumber pendapatan yang sah untuk menjamin kelangsungan roda pemerintahan dan pembangunan dengan tetap mempertahankan prinsip kemandirian;
  - c. bahwa dana-dana Kas Daerah yang belum digunakan dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan daerah melalui penyimpanan dalam bentuk deposito berjangka;
  - d. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf c tersebut diatas, perlu menunjuk PT. BANK LAMPUNG Kantor Cabang Utama sebagai bank penyimpan uang kas daerah dalam bentuk deposito berjangka Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 4. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PT.BANK LAMPUNG KANTOR CABANG UTAMA SEBAGAI PENYIMPAN UANG KAS DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
- KESATU** : Menunjuk PT. BANK LAMPUNG Kantor Cabang Utama sebagai penyimpan uang kas daerah dalam bentuk deposito berjangka Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Kepala Biro Keuangan melalui Kepala Bagian Kas Daerah melakukan evaluasi terhadap penerimaan dan pengeluaran harian Kas Daerah, untuk menentukan jumlah dana Kas Daerah yang dapat di simpan dalam bentuk Deposito berjangka.
- KETIGA** : Jangka waktu penyimpanan uang kas daerah dalam bentuk deposito berjangka adalah 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis selama tidak ada pemberitahuan dari Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Tingkat suku bunga deposito berjangka sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditetapkan berdasarkan suku bunga yang tertinggi pada bulan yang bersangkutan yang berlaku pada PT. BANK LAMPUNG Kantor Cabang Utama.
- KELIMA** : Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat merupakan pendapatan daerah dan ditransfer langsung ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung Nomor: 380.00.06.00001.1 pada PT. BANK LAMPUNG Kantor Cabang Utama.
- KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan Sertifikat Deposito berjangka pertama, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 15-4-2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan PT.BANK INDONESIA Cabang Bandar Lampung di T.betung;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Direktur PT. BANK LAMPUNG di Telukbetung;